



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YENI WISYASTUTI, Perempuan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), lahir di Gunungkidul, 8 Juni 1975, bertempat tinggal Padukuhan Tegalsari, RT 009 RW 008 Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Register Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari RAHMANTO dan SRIYATINI. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 10.544/CS.T/III/1988
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SRIYATINI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2005 di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 400.12.21/262

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Wno



3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama SRIYATINI di Pengadilan Negeri Wonosari.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangkan yang selanjutnya dapat member penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2005 di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SRIYATINI dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 400.12.21/262
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who



Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SRIYATINI dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SRIYATINI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum..

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI WIDYASTUTI, Nomor 3403014806750004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NGATIJAN Nomor 3403013112080010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.544/CS.T/III/1988 atas nama YENI WUDYASTUTI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.2.I/262 atas nama SRIYATINI, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **Saksi Ngatijan**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Tegalsari, RT 009 RW 008, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon hendak membuat akta kematian atas Ibu Pemohon;
 - Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Rahmanto Edi Winarno, Ibu Pemohon bernama Sriyatini;
 - Bahwa Bapak Rahmanto Edi Winarno dan Ibu Sriyatini menikah pada tahun 1932, dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni, Endang Rumiati, Siti Rahayu, Heru Susanto dan Yeni Widyastuti;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Sriyatini telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2005 di rumah, di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa pada saat Ibu Pemohon meninggal, Saksi mengetahuinya dan ikut memakamkannya;
 - Bahwa dalam pembuatan akta kematian ini kakak-kakak dari Pemohon telah mengetahuinya;
 - Bahwa pembuatan akta kematian ini bertujuan untuk pengurusan administrasi dan warisan kelak;
 - Bahwa akta kematian atas nama Sriyatini belum pernah dibuat karena pada waktu Ibu Pemohon Meninggal hanya dibuatkan surat kematian, setahu keluarga sudah resmi karena sudah ada surat kematian jadi sudah tidak perlu akta kematian, lalu ketika akan membagi harta warisan harus ada Akta Kematian tidak cukup Surat Kematian;
2. **Saksi Indra Krisna**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Tegalsari, RT 009 RW 008, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak membuat akta kematian atas Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Sriyatini telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2005 di rumah, di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pembuatan akta kematian ini bertujuan untuk pengurusan administrasi dan warisan kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama Sriyatini yang merupakan Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di adukuhan Tegalsari, RT 009 RW 008, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta; sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan saksi-saksi bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi Ngatijan dan Saksi Indra Krisna diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Anak dari Ibu SRIYATINI yakni anak ke-4 (keempat) dari empat bersaudara, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai Anak dari Ibu SRIYATINI dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian orang tuanya yang bernama SRIYATINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan juga keterangan Saksi Ngatijan dan Saksi Indra Krisna yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa Ibu SRIYATINI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2005 di rumah, di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Bahwa dalam hal ini SRIYATINI merupakan Ibu kandung dari Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama SRIYATINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who



mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari mending SRIYATINI kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon yang hendak memohon agar ditetapkan bahwa SRIYATINI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2005 di rumah, di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul,; sebagaimana petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who



Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama SRIYATINI, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama SRIYATINI tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SRIYATINI pada tanggal 22 Juli 2005 di rumah, di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit kanker tulang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Padangan, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SRIYATINI tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
Arya Tri Ardhianta, S.H.	Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.61.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.3.000,00
- Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp. -
- PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
- Sumpah..... : Rp.12.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai.....	: Rp.10.000,00
8. Redaksi.....	: Rp.10.0000,00
	<hr/>
	+
Jumlah.....	: Rp.133.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)